

**PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
MENENTUKAN BERAT RINGANNYA TUNTUTAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

JOUAN ADITTIA DWI PUTRA
NIM. 502016244

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
MENENTUKAN BERAT RINGANNYA TUNTUTAN**




Nama : Jouan Adittia Dwi Putra

NIM : 502016244

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Drs. Edy Kastro, M.Hum. ()

2. Burhanuddin, SH, MH. ()

Palembang, 22 Agustus 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Atika Ismail, SH., MH. ()

Anggota : 1. Reny Okprianti, SH., M.Hum. ()

2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jouan Adittia Dwi Putra

NIM : 502016244

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA TUNTUTAN.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2020

Yang menyatakan,



JOUAN ADITTIA DWI PUTRA

ABSTRAK

PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA TUNTUTAN

Oleh
JOUAN ADITTIA DWI PUTRA

Jaksa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 butir 6 KUHP).

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah dasar pertimbangan penentuan berat ringannya tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana ? dan Bagaimanakah upaya terdakwa apabila berkeberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif*.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Dasar pertimbangan penentuan berat ringannya tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana, yaitu: Faktor pelaku tindak pidana, meliputi umur, latar belakang pendidikan, status atau posisi kedudukan sosial serta ekonomi pelaku selama menjalani kehidupan sosialnya selama ini di masyarakat, dan soal apakah pelaku kejahatan itu memang sebelumnya pernah melakukan kejahatan yang sama (pengulangan kejahatan). Faktor perbuatan dari pelaku tindak pidana, meliputi cara, sifat serta kualitas perbuatan, kedudukan serta peranan dari pelaku kejahatan, dan pertimbangan apakah pelakunya itu hanya bertugas membantu saja atau tidak dalam suatu kejahatan yang terjadi. Faktor akibat dari perbuatan si pelaku tindak pidana. Misalnya apakah dari perbuatan tersebut berakibat atau telah menimbulkan kerugian material terhadap negara, masyarakat, atau perorangan, atau berdampak kerugian immateril, atau berdampak kerugian secara fisik (badan). Dan Upaya terdakwa apabila berkeberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana yaitu: Terdakwa atau melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum melalui pembelaan atau Pledooi, sehingga terdakwa atau kuasa hukumnya dapat mengajukan keberatan atas tuntutan itu secara rinci dari masing-masing unsur-unsur pasal tindak pidana yang dijadikan dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk dikaitkan dengan fakta perbuatan pidana yang terungkap melalui pemeriksaan di muka persidangan.

Kata Kunci : Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA TUNTUTAN.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum, selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;

6. Bapak Burhanuddin, SH, MH. selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu 'alaikum, wr. wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,



Jouan Adittia Dwi Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Pidana Indonesia	9
B. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan dan Jaksa Penuntut Umum ..	10
C. Prapenuntutan dan penuntutan menurut KUHAP	12
D. Wewenang dan Tugas Hakim Pengadilan Negeri.....	13
E. Dasar Penjatuhan Pidana dan Proses Pengambilan Putusan oleh Hakim	16

F. Hukum Pidana dalam Perspektif Islam	19
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Penentuan Berat Ringannya Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana	22
B. Upaya Terdakwa Apabila Berkeberatan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana.....	35
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran-saran	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut L. J. Van Apeldoorn di dalam bukunya mengatakan secara sederhana dari sudut sejarah, hukuman itu bertujuan untuk menakut-nakuti perbuatan kejahatan, baik menakut-nakuti seluruh anggota masyarakat maupun menakut-nakuti pelaku itu sendiri (yaitu untuk mencegah perbuatan ulangan), yang mana pandangan menakuti-nakuti itu telah berabad-abad mengambil tempat yang penting dalam hukum pidana.¹

Hukuman itu bertujuan untuk mendidik penjahat menjadi orang yang baik dalam pergaulan hidup, yang mana jika dipandang demikian, maka hukuman itu bukanlah sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang baik untuk penjahat, dan karena itu hukuman dapatlah dibenarkan.²

Dari pendapat L. J. Van Apeldoorn diatas dapatlah penulis simpulkan bahwa hukuman atau pemidanaan (dalam bahasa hukum pidana) itu memberikan dorongan daya dan kekuatan guna menakut-nakuti dan mendidik orang perorang secara personal maupun kelompok orang dalam suatu masyarakat dalam konteks perlindungan dan keadilan yang hidup berkembang dalam masyarakat sebagai suatu himpunan kelompok sosial.

¹ L. J. Van Apeldoorn, 1976, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 343

² *Ibid.*, hlm 344

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu yang diatur dalam Pasal 10 KUHP membagi jenis hukuman itu kedalam dua kelompok bidang, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok yang dimaksud dijatuhkan bagi satu kejahatan atau pelanggaran yang hanya dijatuhkan satu hukuman saja, sedangkan hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tak mungkin dijatuhkan sendirian.³

Dalam pengertiannya, hukum pidana itu adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa dengan sengaja ditimpahkan negara pada si pembuat delik, dan dirumuskan pula bahwa hukum adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dengan hukum pidana.⁴

Hukuman pidana yang dijatuhkan pada si pembuat delik yang dimaksud diatas dapat dikelompokkan kedalam dua bidang, yaitu tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana kejahatan diatur dalam buku ke-II dan tindak pidana pelanggaran diatur dalam buku ke-III. Maksud dari si pembuat KUHP mengadakan perbedaan itu ialah menggolongkan kejahatan sebagai delik yang berat, dan pelanggaran digolongkan sebagai delik yang ringan, yang mana sanksi terhadap dua kelompok itupun berbeda.

Kemudian dengan ditandainya kemajuan teknologi dewasa ini yang semakin pesat telah mengakibatkan meningkatnya pula kejahatan, baik kuantitas maupun kualitas, sehingga telah sampai pada tingkat yang memprihatinkan. Oleh

³ R. Soesilo, 2003, *KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, hlm. 36.

⁴ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9.

karena itu bagi pemerintah sudah sangat dirasa perlu guna mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk menekan peningkatan dari kejahatan itu.

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan tuntutan pidana dan selanjutnya menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat kita dewasa ini, sehingga dari situ dapat diupayakan sebagai tindakan terapi bagi mereka yang ingin berbuat kriminalitas.

Dalam rangka mewujudkan kesatuan didalam penuntutan bagi jaksa penuntut umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan, maka berikut ini akan penulis paparkan secara garis besar tentang pedoman tuntutan pidana sebagaimana penulis sadur dari Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE009 /JA/12/1985 sebagai berikut :

1. Dalam faktor memberatkan lebih dominan maka pedoman tuntutan pidana adalah ancaman pidana badan maksimum yang diatur dalam Pasal Undang-undang yang bersangkutan.
2. Dalam hal faktor meringankan lebih dominan dan Pasal Undang-Undang yang didakwakan tidak mengatur ancaman pidana mati, maka pedoman tuntutan pidananya dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Terhadap surat edaran dari Jaksa Agung di atas dapatlah dijadikan dasar hukum dan/atau acuan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana bagi tersangka/terdakwa agar di kemudian hari tidak ada lagi tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dirasakan terlalu ringan, baik ditinjau dari segi ancaman pidana maksimum maupun ditinjau dari segi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat Indonesia dewasa ini.

Faktor yang dapat menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut umum dalam menentukan berat atau ringannya tuntutan pidana, yaitu salah satunya dapat berupa faktor perbuatan dari pelaku kejahatan itu sendiri. Hal itu cukup objektif, mengingat perbuatan itu tergolong sebagai perbuatan atau delik pidana berat maupun delik pidana ringan.

Faktor perbuatan dari pelaku kejahatan secara objektif dapat diukur dari kualitas perbuatan itu sendiri. Lebih dari itu kita pun dapat mempergunakan teori perbuatan materiil. Menurut teori ini maka yang menjadi *Locus delicti* ialah tempat dimana pembuat melakukan segala perbuatan yang kemudian dapat mengakibatkan tindak pidana.⁵ Kemudian dapat saja faktor *dolus* maupun *culpa* dipergunakan guna mengukur penentuan berat ringannya tuntutan pidana yang akan diajukan dimuka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum.

Atas dasar pemikiran yang penulis paparkan dan jabarkan diatas, maka penulis berkeinginan meneliti lebih jauh dan mendalam lagi tentang dasar hukum serta faktor-faktor apa saja yang dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan serta mempertimbangkan berat ringannya tuntutan pidana bagi tersangka/terdakwa di muka sidang, yang mana aturan Pasalnya tersebar banyak didalam ketentuan KUHAP. Kemudian atas kepentingan itulah penulis rumuskan dalam skripsi dengan judul : **PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA TUNTUTAN.**

⁵ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 31.

B. Permasalahan

Permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah dasar pertimbangan penentuan berat ringannya tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana?
2. Bagaimanakah upaya terdakwa apabila berkeberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap faktor-faktor dan dasar hukum yang dapat dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan. Oleh karena itu kajian dalam penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup hukum acara pidana.

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menemukan kejelasan hal yang terkait dengan permasalahan, yaitu :

1. Dasar pertimbangan penentuan berat ringannya tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana.
2. Upaya terdakwa apabila berkeberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana

D. Definisi Konseptual

1. Jaksa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 butir 6 KUHAP).

2. Tuntutan adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana.⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan. Menurut Jonny Ibrahim: “Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi negatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.”⁷

2. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

“Dalam penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas,

⁶ <https://masalahhukum.wordpress.com>. Diakses tanggal 15 Mei 2020

⁷ Jonny Ibrahim, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm.36

sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.”⁸

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain: tulisan dan hasil karya ilmiah dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

5 . Teknik Penarikan Kesimpulan

Oleh karena itu penarikan kesimpulan terhadap isu hukum dalam penelitian ini digunakan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang

⁸ Soerjono Soekanto, 2003, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.26

berlaku umum pada kasus individual dan konkrit persoalan hukum faktual yang konkrit yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Koneptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Hukum Pidana Indonesia, Tugas dan kewenangan Kejaksaan dan Jaksa Penuntut Umum, Prapenuntutan dan penuntutan menurut KUHAP, Wewenang dan tugas Hakim Pengadilan Negeri.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Dasar pertimbangan penentuan berat ringannya tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana dan upaya terdakwa apabila berkeberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, 2014, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Jakarta, Raih Asa Sukses.*
- Alriza Gusti, 2006, Pengantar Hukum Indonesia, Palembang, FH UMP.*
- Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika.*
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2007, Latihan Ujian Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.*
- Harahap, M. Yahya, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika.*
- Jonny Ibrahim, 2006, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media Group.*
- J. Van Apeldoorn, 1976, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita.*
- Marpaung, Leden, 2011, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.*
- Taufik Makarao, 2006, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta, Kreasi Wacana.*
- Nurdin Romli, Hukum Acara Pidana (I), Makalah, Disampaikan pada Pelatihan Khusus Profesi Advokat (PKPA), LPHI AAI.*
- R. Soesilo, 2003, KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politea.*
- Soerjono Soekanto, 2003, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press.*
- Suyanto, 2011, Pengantar Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti.*
- Yudi Kristiana, 2006, Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi, Bandung, Citra Aditya Bakti.*
- Zainuddin Ali, 2010, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika.*

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Internet :

<https://masalahhukum.wordpress.com>. Diakses tanggal 15 Mei 2020.